

Sepur Tenggaraong-APT Pranoto Muncul Lagi Panjang Trase 52 Kilometer, Tahun 2030 Ditargetkan Sudah Terbangun



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 27/03/2024

Kembali digarapnya proyek kereta api Tenggaraong-Samarinda tak sekadar menambah moda transportasi, tetapi juga membuka asa bagi putra-putri Kaltim yang telah menyelesaikan pendidikan beasiswa perkeretaapian di Rusia.

BALIKPAPAN – Kajian studi kelayakan penyelenggaraan perkeretaapian di Kaltim dilanjutkan lagi tahun ini. Paket pekerjaan pengadaan jasa konsultasi non-konstruksi itu masuk APBD Kaltim 2024. Lintas pelayanan yang akan dikaji adalah Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda, menuju Tenggaraong, Kutai Kartanegara (Kukar) sepanjang 52,6 kilometer.

Sekretaris Dishub Kaltim Yuki Subekti menuturkan, kembali dilanjutkannya kajian itu untuk merealisasikan pengembangan jalur kereta api Trans Kalimantan di Kaltim. Juga sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Dasar lainnya, *masterplan* Jalur Kereta Api Pulau Kalimantan Tahun 2012. Menurutnya, alasan dikajinya rute Tenggaraong–APT Pranoto karena merupakan lintasan antarkota dalam Provinsi (AKDP) dan perkotaan yang merupakan kewenangan Pemprov Kaltim. Serta termasuk dalam rencana satu kesatuan jaringan perkeretaapian Trans Kalimantan.

“Kajian perkeretaapian tetap ada karena secara nasional, Kaltim masuk Renstra (Rencana Strategis) nasional. Bahkan pada renstra perhubungan tahun sebelumnya, sudah ditargetkan di tahun 2030 sudah terbangun. Dan jangka panjangnya, kereta api di Kaltim adalah IKN (Ibu Kota Nusantara). Jadi kalau sudah ada kereta api di IKN, itu yang akan *trigger* atau menjadi pemicu kereta api yang ada di Kaltim,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD Kaltim dengan Dishub Kaltim di *Hotel Platinum Balikpapan*, Selasa (26/3).

Mengenai panjang rute, dia menyebut, angka itu didapat setelah menyusuri jalan raya *eksisting*. Apabila ditarik garis lurus dari Tenggarong ke Bandara APT Pranoto, maka jaraknya adalah 30 kilometer. Namun, kondisi jalan saat ini belum cukup memadai bagi pengendara kendaraan pribadi, penumpang angkutan umum, maupun bus antarkota antarprovinsi. Dengan masih banyaknya jalan yang rusak, berlubang dan sangat rawan terjadinya kecelakaan, perkeretaapian disebutkan merupakan solusi transportasi publik dan menjadi tulang punggung dalam upaya mengatasi permasalahan aksesibilitas.

Serta menjadi solusi permasalahan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan dalam sistem transportasi darat, terutama di perkotaan. “Kami sudah menyusun rencana induk ini. Kami pilah secara prioritas. Yang utama ada menyusun trase dari Tenggarong ke APT Pranoto. Menyambung juga di Kota Samarinda. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan,” sambung Yuki. Menurutnya, dari kegiatan perencanaan, yang menjadi perhatian adalah identifikasi masalah, perencanaan umum, kelayakan, dan survei pendahuluan.

Termasuk pra-studi kelayakan sebagai kajian awal yang memuat analisis mengenai tataran transportasi wilayah, potensi wilayah beserta pola pergerakan barang dan orang, kesesuaian tata ruang dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Serta kondisi teknis wilayah terkait keberadaan lokasi rencana traseⁱ kereta api. Hal lainnya adalah kondisi sosial ekonomi terkait keterisoliasian wilayah/daerah dan beberapa analisis lain yang dianggap relevan. Dia menerangkan, pada 2023, Dishub Kaltim telah melaksanakan studi Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kaltim yang dikerjakan PT Atlas International Indah asal Bandung. Progresnya telah selesai 100 persen. Kemudian pada 2024, Dishub Kaltim kembali melanjutkan kegiatan belanja kajian studi kelayakan sebesar Rp 833,91 juta.

Hingga Selasa (26/3) malam, 16 peserta lelang telah mendaftar. Di forum yang sama, Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar Sarkowi V Zahry mengungkapkan, studi penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kaltim merupakan momentum untuk mendorong kembali program perkeretaapian di Kaltim yang dapat disinkronisasikan dengan IKN. “Sehingga nanti dari Kubar bisa pakai kereta ke IKN. Jadi, kalau memang sudah ada studinya, tolong kami diberi informasi. Karena saya merasa ini momentumnya. Kalau ingin mendorong. Jangan sampai ingin mendorong program kita, tapi ternyata enggak lolos dalam PSN (Program Strategis Nasional),” katanya.

Baba, anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan juga menyarankan agar Dishub Kaltim tidak terlalu banyak membuat kegiatan kajian studi maupun sosialisasi sebelum memastikan proyek tersebut dapat direalisasikan atau tidak. “Jangan sampai kita banyak membuat studi atau sosialisasi, akhirnya *zonk* juga. Lebih baik kita memastikan apakah itu bisa dilaksanakan kereta api di Kaltim atau tidak. Kalau kita banyak membiayai

studi atau kajian tapi akhirnya *zonk*, nanti jadi mubazir,” sarannya. Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda, Romadhony Putra Pratama menambahkan, apabila program perkeretaapian Kaltim bisa dilanjutkan, dia berharap putra-putri Kaltim yang sudah menempuh pendidikan perkeretaapian di Rusia dilibatkan.

“Jadi yang dipekerjakan adalah putra-putri yang sudah kita sekolahkan di Rusia. Jangan sampai nanti BUMN lagi yang memperkerjakan orang dari Jawa, Sumatra. Bahkan tenaga asing dari China. Kasihan mereka sudah disekolahkan, berilah mereka penghargaan. Setidaknya untuk membangun Kaltim,” ungkapnya. **(riz/k16)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Sepur Tenggarong-APT Pranoto Muncul Lagi Panjang Trase 52 Kilometer, Tahun 2030 Ditargetkan Sudah Terbangun, 27/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Jalur Trase Kereta Api diatur sebagai berikut:
 - (1) Trase jalur kereta api paling sedikit memuat:
 - a. titik-titik koordinat;
 - b. lokasi stasiun;
 - c. rencana kebutuhan lahan; dan
 - d. skala gambar.
 - (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api:
 - a. sesuai rencana induk perkeretaapian;
 - b. di luar rencana induk perkeretaapian.
 - (3) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
2. Dalam Pasal 159 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi diatur sebagai berikut:
 - (1) Penetapan lintas penyeberangan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi daerah sebagaimana *masterplan* transportasi.

- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.
 - (3) Penyusunan rencana penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:
- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
 - (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
 - (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara penetapan Jalur Trase Kereta Api, yang dimaksud trase adalah rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui titik-titik koordinatnya.